



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.SUBADAR Bin SALE;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biru RT.08 RW.02 Desa Randugong
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan,
domisili di Dusun Gudang Desa Pohgedang
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUBADARI Bin SALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, menguasai,**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan ,Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

melanggar Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SUBADARI Bin SALE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- 2 (dua) bondet warna hitam dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **M. SUBADAR Bin SALE**, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE di Dusun Gudang Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya petugas yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan di dusun gudang desa pohgedang kecamatan pasrepan kabupaten Pasuruan diduga dijadikan tempat persembunyian pelaku begal dengan menggunakan senjata tajam dan bondet lalu petugas melakukan penyelidikan, saat terdakwa berada diteras rumah dan mengetahui kedatangan petugas, terdakwa berupaya kabur namun berhasil ditangkap oleh petugas selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu, setelah ditanyakan terdakwa mengakui senjata tajam dan bondet tersebut adalah milik terdakwa dan SON (DPO) atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pasuruan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menguasai, menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.6813/BHF/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 117/2019/BHF dan 118/2019/BHF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung campuran senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis **low explosive**;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;***

DAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa **M. SUBADAR Bin SALE**, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE di Dusun Gudang Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya petugas yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan di dusun gudang desa pohgedang kecamatan pasrepan kabupaten Pasuruan diduga dijadikan tempat persembunyian pelaku begal dengan menggunakan senjata tajam dan bondet lalu petugas melakukan penyelidikan, saat terdakwa berada diteras rumah dan mengetahui kedatangan petugas, terdakwa berupaya kabur namun berhasil ditangkap oleh petugas selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu, setelah ditanyakan terdakwa mengakui senjata tajam dan bondet tersebut adalah milik terdakwa dan SON (DPO) atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pasuruan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menguasai, menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **M. SUBADAR Bin SALE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RACHMAD KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib. Di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Gudang Ds. Pohgedang Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan brigadier Teguh Noto DS (anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SUBADAR Bin SALE, karena menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Dsn Gudang Ds. Pohgedang Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dijadikan tempat persembunyian pelaku begal yang menggunakan senjata tajam dan bondet, maka saksi bersama Tim Satreskrim Polsek Pasrepan melakukan penyelidikan dan pengecekan, selanjutnya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa M. SUBADAR selaku penghuni rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa M.SUBADAR berada diteras rumah berusaha kabur namun dalam jarak 300 meter dari rumahnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik,
 - 2 (dua) buah bondet warna hitam dan putih;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut saksi temukan diatas almari, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit diakui milik terdakwa, sedangkan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut milik temannya Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki barang barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut untuk mempertahankan diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. TEGUH NOTO D.S, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib. Di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Gudang Ds. Pohgadang Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama dengan Rahmat Kurniawan (anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SUBADAR Bin SALE, karena menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Dsn Gudang Ds. Pohgedang Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dijadikan tempat persembunyian pelaku begal yang menggunakan senjata tajam dan bondet, maka saksi bersama Tim Satreskrim Polsek Pasrepan melakukan penyelidikan dan pengecekan, selanjutnya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa M. SUBADAR selaku penghuni rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa M.SUBADAR berada diteras rumah berusaha kabur namun dalam jarak 300 meter dari rumahnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik,
 - 2 (dua) buah bondet warna hitam dan putih;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut saksi temukan diatas almari, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit diakui milik terdakwa, sedangkan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut milik temannya Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki barang barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut untuk mempertahankan diri terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib. Di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Gudang Ds. Pohgadang Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, anggota kepolisian - Tim Satreskrim Polsek Pasrepan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa sedang berada diteras rumah karena takut langsung lari berusaha kabur namun dalam jarak 300 meter dari rumah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik,
 - 2 (dua) buah bondet warna hitam dan putih;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ditemukan diatas almari, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit adalah milik terdakwa, sedangkan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut milik teman Terdakwa bernama SON yang dititipkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki barang barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan 2 (buah) bahan peledak jenis bondet tersebut untuk mempertahankan dan membela diri terdakwa sedangkan bahan peledak digunakan teman terdakwa SON untuk merampok;
- Bahwa baik terdakwa maupun teman terdakwa bernama SON, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- 2 (dua) bondet warna hitam dan putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE di Dusun Gudang Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa **M. SUBADAR Bin SALE**, ditangkap anggota Tim Satreskrim Polsek Pasrepan, karena menyimpan bahan peledak dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Tim Satreskrim Polsek Pasrepan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan di dusun gudang desa pohgedang kecamatan pasrepan kabupaten Pasuruan diduga dijadikan tempat persembunyian pelaku begal dengan menggunakan senjata tajam dan bondet lalu, dilakukan penyelidikan diketahui terdakwa saat itu sedang berada diteras rumah dan mengetahui kedatangan petugas berupaya langsung kabur namun berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu, milik terdakwa dan teman terdakwa bernama SON (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait mempunyai, miliknya, menyimpan, menguasai, menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Badik ditemukan diatas almari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan putih ditemukan dibawah kursi tamu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.6813/BHF/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 117/2019/BHF dan 118/2019/BHF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung campuran senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis **low explosive**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: M.SUBADAR Bin SALE sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), juga berarti memegang kekuasaan atas (sesuatu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, contoh: menyimpan surat di lemari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata api, amunisi atau bahan peledak” adalah senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE di Dusun Gudang Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE, ditangkap anggota Tim Satreskrim Polsek Pasrepan, karena ditemukan menyimpan bahan peledak (*bondet*) dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, setelah sebelumnya Tim Satreskrim Polsek Pasrepan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan terdakwa dijadikan tempat persembunyian pelaku begal yang menggunakan senjata tajam dan *bondet* lalu;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik diatas lemari pakaian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, diakui milik terdakwa dan 2 (dua) buah bahan peledak jenis *bondet* milik teman

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama SON (DPO), namun baik terdakwa maupun teman terdakwa bernama SON (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.6813/BHF/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 117/2019/BHF dan 118/2019/BHF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung campuran senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada pengertian perbuatan "*Menguasai, menyimpan*" yaitu arti kata sesuatu berupa : 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah pula

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi juga terbukti, maka terhadap unsur ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau penusuk” adalah barang yang tajam, misalnya keris atau tombak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum telah mana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua pada dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas, pada pokoknya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE di Dusun Gudang Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan terdakwa M. SUBADAR Bin SALE, ditangkap anggota Tim Satreskrim Polsek Pasrepan, karena ditemukan selain menguasai dan menyimpan bahan peledak jenis (bondet) juga ditemukan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah masuk pada pengertian sebagaimana dimaksud “mempunyai dalam miliknya” yaitu 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) bilah celurit yang keduanya merupakan barang yang tajam, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa oleh karena pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan hal tersebut adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dan akan pula dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 2 (dua) bondet warna hitam dan putih, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M.SUBADAR Bin SALE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, menyimpan bahan peledak dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- 2 (dua) bondet warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh AFS.Dewantoro,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.M.H., dan Patanuddin,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Arthemias Sawong,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

AFS.Dewantoro,S.H.M.H.,

Patanuddin,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Hidayat Wahyudi,S.H.